



PUTUSAN

Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa KarangtengahPrandon, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 04 September 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/057/V/2014, tertanggal 26 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 6 tahun 4 bulan dan sudah di karunia 1 anak yang bernama :

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan usia 7 tahun Lahir di Ngawi 10-11-2015, Pendidikan saat ini SD, diasuh Penggugat;

3. Bahwa sejak Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Sejak Juni 2014 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan didalam rumah tangga mereka;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2020 dengan masalah yang sama yaitu ekonomi, bahkan di bulan dan tahun tersebut Tergugat sama sekali sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Terjadi pertengkaran yang tidak dapat di rukunkan kembali, dan terjadilah pisah rumah. Penggugat bersama anaknya pulang kerumah orang tuannya di xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa Karangtengah Prandon, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa diberikan nafkah selama 3 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian kedua belah pihak oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, lalu kedua belah pihak memilih Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai mediatornya;

Bahwa, selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 12 September 2023, memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 dan 19 September 2023, namun tidak berhasil dirukunkan (gagal);

Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa dipanggil dan telah pula dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 05 September 2023

*Halaman 3 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 20 September 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 352109308930003 tanggal 15 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngawi xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 0208/057/V/2014 tanggal 26 Mei 2014. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah sebagai adik kandung dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 26 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat berasal dari xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sejak sekitar Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. bahwa saksi adalah sebagai tetangga dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 26 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 5 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.



- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat berasal dari
xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sejak sekitar Juni 2014 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang
cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat,
sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah selama Penggugat dan Tergugat pisah
rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat
untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang
diajukannya;

Bahwa Penggugat pada kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatan
cerai yang diajukannya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar
perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis
Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan
perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.*



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilakukan oleh Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai mediatornya akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada tahap selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

*Halaman 7 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh / kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai

Halaman 8 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.



Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai dimuka, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngawi xxxxxxxx
xxxxx;
2. Ba
hwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmomis, namun sejak sekitar Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;

*Halaman 9 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.*



4. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

5. B
ahwa pihak saksi/keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan Perundang-Undangan telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan diperlukan adanya sebuah kondisi sikap yang saling menghargai, saling menerima dan saling mencintai satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat, dengan terbuhtinya beberapa kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 10 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.



serta sikap Penggugat di depan persidangan menyatakan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bersikeras pada gugatan cerai yang diajukannya, hal tersebut membuktikan hubungan interpersonal antara Penggugat terhadap Tergugat semakin menjauh karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka secara *filosofis* dan *sosiologis* tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 11 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.



mengetengahkan dalil Syari yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp758000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami

Halaman 12 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Khoirurrozi, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	588.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	758.000,-

(tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Ngw.